



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gazali Anwar Bin Alm Ahmad Ali Alias Gazali
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 29/10 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Bedil Timur RT 002 RW 000, Desa Kediri, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Prov. NTB.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Gazali Anwar Bin Alm Ahmad Ali Alias Gazali ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Para Penasehat Hukumnya, yaitu 1. ABDUL HANAN, S.H., 2. SUHADATUL AKMA., S.H., 3. LULUK AINU MUFIDA, S.H., 4. TITI YULIA SULAEHA, S.H., 5 MUHAMMAD YANI, S.H., 6. LESTARI, S.H., Pengacara / Advokat dari POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di Jalan Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar Lombok Barat, bertindak sebagai Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DENY ROY Bin MUKSIN Alias DENY tersebut sesuai Penetapan Majelis Hakim Nomor 698/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mtr, tanggal 9 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : No.Reg.Perkara : -PDM-3730/MATAR/10/2024 yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana Dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,035 (nol koma nol tiga lima) Gram.
 - b. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,041 (nol koma nol empat satu) Gram.
 - c. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,036 (nol koma nol tiga enam) Gram.
 - d. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,044 (nol koma nol empat empat) Gram.
 - e. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,046 (nol koma nol empat enam) Gram.
 - f. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,042 (nol koma nol empat dua) Gram.
 - g. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,044 (nol koma nol empat empat) Gram.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,059 (nol koma nol lima sembilan) Gram.
 - b. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,043 (nol koma nol empat tiga) Gram.
 - c. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,038 (nol koma nol tiga delapan) Gram.
3. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,065 (nol koma nol enam lima) Gram.
4. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,073 (nol koma nol tiga delapan) Gram.
5. 1 (satu) timbangan digital warna silver masih aktif.
6. 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan toko mas "MELATI".
7. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan dalam keadaan kosong.
8. 1 (satu) pipet plastik warna hitam berbentuk skop.
9. 2 (dua) korek api gas warna merah dan biru.
 - 1 (satu) buah sumbu kompor yang dibuat dari kertas aluminium foil.
 - 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop.
 - 1 (satu) tabung kaca.
 - 1 (satu) bong yang terbuat dari bekas minuman Pocari sweat yang di tutupnya terdapat dua buah lubang yang masing -masing lubang terdapat pipet plastik warna putih bergaris merah.
 - 1 (satu) dompet warna biru muda merk KALUSI BOLO yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 11.380.000,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) tas selempang warna hitam merk EIGER yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - 1 (satu) tas jinjing warna hitam merk YG yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
 - 1 (satu) HP merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor sim Card 1 XL : 081943392185 nomor sim Card 2 XL : 087814782065 dengan IMEI 1 : 862869043410708.
 - 1 (satu) HP merk Strawberry Model ST 22 warna hitam dengan nomor sim Card 1 XL : 087896402588 dengan IMEI 1 : 353285912203254.
 - 1 (satu) HP Merk REDMI 9A warna hitam dengan nomor Sim Card XL : 085972586230 dengan nomor IMEI 1 : 864699057483467
 - 1 (satu) HP merk Redmi Note 11 warna biru dengan nomor sim Card 1 XL : 087816 182667 dengan IMEI 1 : 865008068462305.

Dikembalikan kepada JPU untuk di pergunakan dalam perkara DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY (terdakwa dalam berkas perkara yang di pisah) .

Telah mendengar dan mempelajari Nota Pembelaan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat hukum Terdakwa, yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Juni 2021 dengan NO. REG.PERK.PDM- 3730/MATAR/10/2024, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa ia terdakwa GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI bersama saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY (terdakwa dalam berkas perkara yang di pisah) pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar Pukul 23.30 Wita atau setidaknya masih dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY (terdakwa dalam berkas perkara yang di pisah) di Dusun Karang Bedil Selatan RT 003 RW 000, Desa Kediri, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB , yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau Prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa pada saat berada di rumahnya saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY (terdakwa dalam berkas perkara yang di pisah) di Dusun Karang Bedil Selatan Rt 003 Rw 000 Desa Kediri Kec. Kediri Kab. Lombok Barat Propinsi NTB pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 14.00 di Dusun Karang Bedil Selatan Rt 003 Rw 000 Desa Kediri Kec. Kediri Kab. Lombok Barat Propinsi NTB Wita terdakwa disuruh oleh saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY (terdakwa dalam berkas perkara yang di pisah) untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu ke Sdr RIU yang waktu itu terdakwa diberikan sejumlah uang untuk diberikan sdr.RIU sebagai uang pembayaran narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa pergi menuju ke Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk menemui sdr.RIU, setiba di Lombok Tengah tepatnya disekitaran Sekolah IPDN kemudian terdakwa dengan menggunakan HP menelpon Saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY dan menanyakan terkait keberadaan sdr.RIU, pada saat itu saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY mengatakan jika orang yang Bernama RIU menggunakan motor PCX putih,.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa memperhatikan orang yang ada di sekitaran lokasi IPDN, dan terdakwa melihat ada seorang menggunakan masker dengan

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor PCX putih, kemudian terdakwa menghampirinya setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan uang, dan sdr.RIU memberikan terdakwa bungkusan hitam yang berisi Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa Kembali menemui saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY di rumahnya di Dusun Karang Bedil Selatan Rt 003 Rw 000 Desa Kediri Kec. Kediri Kab. Lombok Barat Propinsi NTB kemudian terdakwa menyerahkan bungkusan hitam berisi narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 16.00 Wita waktu itu terdakwa disuruh menyerahkan narkotika jenis shabu ke seseorang oleh Saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY jika ada yang datang, akan tetapi orang tersebut tidak kunjung datang oleh karena itu sebelum terdakwa pulang terlebih dahulu terdakwa taruh bungkusan shabu di atas jendela rumah Saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY di Dusun Karang Bedil Selatan Rt 003 Rw 000 Desa Kediri Kec. Kediri Kab. Lombok Barat kemudian terdakwa memberitahukan lewat chat kepada Saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa istirahat dan duduk-duduk di rumahnya saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY (terdakwa dalam berkas perkara yang di pisah) di Dusun Karang Bedil Selatan RT 003 RW 000, Desa Kediri, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB karena terdakwa baru selesai mengurus ayam jago milik saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY (terdakwa dalam berkas perkara yang di pisah) dan tidak lama kemudian datang Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH yang waktu mencari Saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY terkait Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH yang membeli Shabu dan mengatakan sudah mentransfer sejumlah uang ke Saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY, akan tetapi Saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY mengatakan jika uang transfer tersebut belum masuk ke rekening Saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY, dan pada saat itu Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH mengatakan jika uang tersebut sudah ditransfer sama Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN, selanjutnya Saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY menelpon Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN untuk mengkonfirmasi hal terbut, namun waktu itu saat ditelpon Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN mengatakan sudah mengirim uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) akan tetapi direkening akun DANA Saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY belum ada Riwayat transfer, kemudian Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN mengatakan "suruh balik dah Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH nanti dah saksi kesana".

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH pergi tidak lama kemudian datang lagi Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH bersama dengan Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN yang kemudian Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN langsung bertanya kepada Saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY yang waktu itu sedang makan di dalam ruang tamu rumahnya bersama istrinya, pada waktu itu terdakwa melihat Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN menunjukkan Riwayat transfer di HPnya tersebut dan terdakwa melihat jika transfer tersebut berhasil namun di akun DANA Saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY tidak ada masuk.
- Bahwa selanjutnya saat Sdr DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY dan Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN sedang berbicara terkait masalah pembayaran Shabu, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang kemudian mengatakan kami dari pihak kepolisian yang kemudian menyuruh terdakwa, Saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY, Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH, Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dan Sdr RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA untuk diam. Selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang Saksi SOPIAN HADI selaku Kadus Karang Bedil Barat dan Sdr KAMALUDIN selaku ketua RT, selanjutnya pihak kepolisian sambil memperkenalkan diri dengan menunjukkan surat perintah tugas menjelaskan kepada Kadus dan RT jika penggeledahan yang akan dilakukan yakni terkait tindak pidana narkoba, lalu pihak kepolisian meminta izin kepada Kadus dan ketua RT untuk melakukan penggeledahan dan menyaksikan jalannya penggeledahan namun sebelum dilakukan penggeledahan pihak kepolisian meminta kepada Kadus dan RT untuk melakukan penggeledahan kepada pihak kepolisian terlebih dahulu.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap pihak kepolisian, ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
 - a. 1(satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba shabu dengan berat bersih seberat 0,035 (nol koma nol tiga lima) Gram.-----
 - b. 1(satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba shabu dengan berat bersih seberat 0,041 (nol koma nol empat satu) Gram
 - c. 1(satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba shabu dengan berat bersih seberat 0,036 (nol koma nol tiga enam) Gram

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1(satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,044 (nol koma nol empat empat) Gram
- e. 1(satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,046 (nol koma nol empat enam) Gram
- f. 1(satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,042 (nol koma nol empat dua) Gram .
- g. 1(satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,044 (nol koma nol empat empat) Gram .
2. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
 - 1) 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,059 (nol koma nol lima sembilan) Gram ,
 - 2) 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,043 (nol koma nol empat tiga) Gram .
 - 3) 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,038 (nol koma nol tiga delapan) Gram.
3. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,065 (nol koma nol enam lima) Gram.
4. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,073 (nol koma nol tiga delapan) Gram.
5. 1 (satu) timbangan digital warna silver masih aktif
6. 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan toko mas "MELATI".-
7. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan dalam keadaan kosong
8. 1 (satu) pipet plastik warna hitam berbentuk skop
9. 2 (dua) korek api gas warna merah dan biru
10. 1 (satu) buah sumbu kompor yang dibuat dari kertas aluminium foil
11. 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop
12. 1 (satu) tabung kaca

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bong yang terbuat dari bekas minuman Pocari sweat yang di tutupnya terdapat dua buah lubang yang masing -masing lubang terdapat pipet plastik warna putih bergaris merah
14. 1 (satu) HP merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor sim Card 1 XL : 081943392185 nomor sim Card 2 XL : 087814782065 dengan IMEI 1 : 862869043410708 .
15. 1 (satu) HP merk StrawBerry Model ST 22 warna hitam dengan nomor sim Card 1 XL : 087896402588 dengan IMEI 1 : 353285912203254.---
16. 1 (satu) HP merk Redmi Note 11 warna biru dengan nomor sim Card 1 XL : 087816 182667 dengan IMEI 1 : 865008068462305 .
- ✚ -Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar tamu rumah milik Saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY adalah milik Sdr DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY.
17. 1 (satu) tas selempang warna hitam merk EIGER yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- ✚ Tepatnya ditemukan di belakang pintu kamar rumah milik Sdr DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY adalah milik Sdr DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY
18. 1 (satu) tas jinjing warna hitam merk YG yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (satu juta rupiah)
- ✚ Tepatnya ditemukan di dalam almari yang ada di kamar rumah milik Sdr DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY adalah milik Sdr DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY
19. 1 (satu) dompet warna biru muda merk KALUSI BOLO yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 11.380.000,-(sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).-
- ✚ Tepatnya ditemukan di dalam almari yang ada di kamar rumah milik Sdr DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY adalah uang milik Sdr RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAH TAMIMI Alias IRA
20. -Barang bukti yang ditemukan pada terakwa GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI :
- 1 (satu) HP Merk REDMI 9A warna hitam dengan nomor Sim Card XL : 085972586230 dengan nomor IMEI 1 : 864699057483467.
- ✚ Tepatnya ditemukan digenggaman kedua tangan terdakwa merupakan milik terdakwa.
21. Barang bukti yang ditemukan pada sdr. AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN : -
- 1 (satu) HP Samsung A10 warna putih bermotif dengan nomor sim Card XL : 087858806126

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➡ Tepatnya ditemukan digenggaman tangan kanan sdr. AGUS ALFHEN
YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN adalah milik sdr. AGUS ALFHEN
YAHYA BIN SAPWIN Alias

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI bersama saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY (terdakwa dalam berkas perkara yang di pisah) pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar Pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY (terdakwa dalam berkas perkara yang di pisah) di Dusun Karang Bedil Selatan RT 003 RW 000, Desa Kediri, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB , yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau Prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ,yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa pada saat berada di rumahnya saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY (terdakwa dalam berkas perkara yang di pisah) di Dusun Karang Bedil Selatan Rt 003 Rw 000 Desa Kediri Kec. Kediri Kab. Lombok Barat Propinsi NTB pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 14.00 di Dusun Karang Bedil Selatan Rt 003 Rw 000 Desa Kediri Kec. Kediri Kab. Lombok Barat Propinsi NTB Wita terdakwa disuruh oleh saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY (terdakwa dalam berkas perkara yang di pisah) untuk mengambilkan barang berupa narkotika jenis shabu ke Sdr RIU yang waktu itu terdakwa diberikan sejumlah uang untuk diberikan sdr.RIU sebagai uang pembayaran narkotika jenisshabu, selanjutnya terdakwa pergi menuju ke Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk menemui sdr.RIU, setiba di Lombok tengah tepatnya disekitaran Sekolah IPDN kemudian terdakwa dengan menggunakan HP menelpon Saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY dan menanyakan terkait keberadaan sdr.RIU, pada saat itu saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY mengatakan jika orang yang Bernama RIU menggunakan motor PCX putih;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa memperhatikan orang yang ada di sekitaran lokasi IPDN, dan terdakwa melihat ada seorang menggunakan masker dengan menggunakan sepeda motor PCX putih, kemudian terdakwa menghampirinya setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan uang, dan sdr.RIU memberikan terdakwa bungkusan hitam yang berisi Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa Kembali menemui saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY di rumahnya di Dusun Karang Bedil Selatan Rt 003 Rw 000 Desa Kediri Kec. Kediri Kab. Lombok Barat Propinsi NTB kemudian terdakwa menyerahkan bungkusan hitam berisi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 16.00 Wita waktu itu terdakwa disuruh menyerahkan narkotika jenis shabu ke seseorang oleh Saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY jika ada yang datang, akan tetapi orang tersebut tidak kunjung datang oleh karena itu sebelum terdakwa pulang terlebih dahulu terdakwa taruh bungkusan shabu di atas jendela rumah Saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY di Dusun Karang Bedil Selatan Rt 003 Rw 000 Desa Kediri Kec. Kediri Kab. Lombok Barat kemudian terdakwa memberitahukan lewat chat kepada Saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa istirahat dan duduk-duduk di rumahnya saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY (terdakwa dalam berkas perkara yang di pisah) di Dusun Karang Bedil Selatan RT 003 RW 000, Desa Kediri, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB karena terdakwa baru selesai mengurus ayam jago milik saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY (terdakwa dalam berkas perkara yang di pisah) dan tidak lama kemudian datang Saksi GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH yang waktu mencari Saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY terkait Saksi GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH yang membeli Shabu dan mengatakan sudah mentransfer sejumlah uang ke Saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY, akan tetapi Saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY mengatakan jika uang transfer tersebut belum masuk ke rekening Saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY, dan pada saat itu Saksi GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH mengatakan jika uang tersebut sudah ditransfer sama Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN, selanjutnya Saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY menelpon Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN untuk mengkonfirmasi hal terbut, namun waktu itu saat ditelpon Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN mengatakan sudah mengirim uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) akan tetapi direkening akun DANA Saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY belum ada

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riwayat transfer, kemudian Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN mengatakan “suruh balik dah Saksi GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH nanti dah saksi kesana”;

- Bahwa setelah Saksi GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH pergi tidak lama kemudian datang lagi Saksi GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH bersama dengan Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN yang kemudian Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN langsung bertanya kepada Saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY yang waktu itu sedang makan di dalam ruang tamu rumahnya bersama istrinya, pada waktu itu terdakwa melihat Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN menunjukkan Riwayat transfer di HPnya tersebut dan terdakwa melihat jika transfer tersebut berhasil namun di akun DANA Saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY tidak ada masuk;
- Bahwa selanjutnya saat Saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY dan Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN sedang berbicara terkait masalah pembayaran Shabu, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang kemudian mengatakan kami dari pihak kepolisian yang kemudian menyuruh terdakwa, Saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY, Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH, Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dan Sdri RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA untuk diam. Selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang Saksi SOPIAN HADI selaku Kadus Karang Bedil Barat dan Sdr KAMALUDIN selaku ketua RT, selanjutnya pihak kepolisian sambil memperkenalkan diri dengan menunjukkan surat perintah tugas menjelaskan kepada Kadus dan RT jika penggeledahan yang akan dilakukan yakni terkait tindak pidana narkotika, lalu pihak kepolisian meminta izin kepada Kadus dan ketua RT untuk melakukan penggeledahan dan menyaksikan jalannya penggeledahan namun sebelum dilakukan penggeledahan pihak kepolisian meminta kepada Kadus dan RT untuk melakukan penggeledahan kepada pihak kepolisian terlebih dahulu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap pihak kepolisian, ditemukan barang bukti berupa :
 1. (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
 - a. 1(satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,035 (nol koma nol tiga lima) Gram;
 - b. 1(satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,041 (nol koma nol empat satu) Gram;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1(satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,036 (nol koma nol tiga enam) Gram;
- d. 1(satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,044 (nol koma nol empat empat) Gram;
- e. 1(satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,046 (nol koma nol empat enam) Gram;
- f. 1(satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,042 (nol koma nol empat dua) Gram;
- g. 1(satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,044 (nol koma nol empat empat) Gram;
2. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,059 (nol koma nol lima sembilan) Gram;
 - b. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,043 (nol koma nol empat tiga) Gram;
 - c. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,038 (nol koma nol tiga delapan) Gram;
3. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,065 (nol koma nol enam lima) Gram;
4. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,073 (nol koma nol tiga delapan) Gram, (satu) timbangan digital warna silver masih aktif;
5. 1 (satu) Timbangan warna silper masih aktif;
6. (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan toko mas "MELATI";
7. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan dalam keadaan kosong
8. 1 (satu) pipet plastik warna hitam berbentuk skop
9. 2 (dua) korek api gas warna merah dan biru
10. 1 (satu) buah sumbu kompor yang dibuat dari kertas aluminium poil. -
11. 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) tabung kaca;
13. 1 (satu) bong yang terbuat dari bekas minuman Pocari sweat yang di tutupnya terdapat dua buah lubang yang masing -masing lubang terdapat pipet plastik warna putih bergaris merah .
14. 1 (satu) HP merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor sim Card 1 XL : 081943392185 nomor sim Card 2 XL : 087814782065 dengan IMEI 1 : 862869043410708 .
15. 1 (satu) HP merk Strawberry Model ST 22 warna hitam dengan nomor sim Card 1 XL : 087896402588 dengan IMEI 1 : 353285912203254;
16. 1 (satu) HP merk Redmi Note 11 warna biru dengan nomor sim Card 1 XL : 087816 182667 dengan IMEI 1 : 865008068462305;
✚ **Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar tamu rumah milik Saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY adalah milik Sdr DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY.**
17. 1 (satu) tas selempang warna hitam merk EIGER yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
✚ **Tepatnya ditemukan di belakang pintu kamar rumah milik Sdr DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY adalah milik Sdr DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY**
18. 1 (satu) tas jinjing warna hitam merk YG yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (satu juta rupiah)
✚ **Tepatnya ditemukan di dalam almari yang ada di kamar rumah milik Sdr DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY adalah milik Sdr DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY**
19. 1 (satu) dompet warna biru muda merk KALUSI BOLO yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 11.380.000,-(sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).-
✚ **Tepatnya ditemukan di dalam almari yang ada di kamar rumah milik Sdr DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY adalah uang milik Sdr RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAH TAMIMI Alias IRA**
20. **Barang bukti yang ditemukan pada terakwa GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI :**
1 (satu) HP Merk REDMI 9A warna hitam dengan nomor Sim Card XL : 085972586230 dengan nomor IMEI 1 : 864699057483467.
✚ **Tepatnya ditemukan digenggaman kedua tangan terdakwa merupakan milik terdakwa.**
21. **Barang bukti yang ditemukan pada sdr. AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN :**

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) HP Samsung A10 warna putih bermotif dengan nomor sim Card XL :
087858806126.--

✚ Tepatnya ditemukan digenggaman tangan kanan **sdr. AGUS ALFHEN
YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN** adalah milik **sdr. AGUS ALFHEN
YAHYA BIN SAPWIN Alias**

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal
112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI bersama
saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY (terdakwa dalam berkas perkara yang di
pisah) pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar Pukul 23.30 Wita atau setidaknya
tidaknya masih dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024
bertempat di rumah saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY (terdakwa dalam
berkas perkara yang di pisah) di Dusun Karang Bedil Selatan RT 003 RW 000, Desa
Kediri, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB, yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang dengan sengaja tidak
melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu (tanpa hak atau melawan
hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I), yang dilakukan
oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa
istirahat dan duduk-duduk di rumahnya **saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias
DENY (terdakwa dalam berkas perkara yang di pisah)** di Dusun Karang Bedil
Selatan RT 003 RW 000, Desa Kediri, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok
Barat Provinsi NTB karena terdakwa baru selesai mengurus ayam jago milik
**saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY (terdakwa dalam berkas perkara
yang di pisah)** dan tidak lama kemudian datang Saksi GUZWATUN FIKRI BIN
ADNAN Alias OMBOH yang waktu mencari Saksi DENY ROY BIN MUKSIN
Alias DENY terkait Saksi GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH yang
membeli Shabu dan mengatakan sudah mentransfer sejumlah uang ke Saksi
DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY, akan tetapi Saksi DENY ROY BIN
MUKSIN Alias DENY mengatakan jika uang transfer tersebut belum masuk ke
rekening Saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY, dan pada saat itu Saksi
GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH mengatakan jika uang tersebut

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditransfer sama Sdr **AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN** Alias **ALFIN**, selanjutnya Saksi **DENY ROY BIN MUKSIN** Alias **DENY** menelpon Sdr **AGUS ALFHEN YAHYA BIN** untuk mengkonfirmasi hal tersebut, namun waktu itu saat ditelpon Sdr **AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN** Alias **ALFIN** mengatakan sudah mengirim uang sejumlah **Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)** akan tetapi direkening akun **DANA** Saksi **DENY ROY BIN MUKSIN** Alias **DENY** belum ada Riwayat transfer, kemudian Sdr **AGUS ALFHEN YAHYA BIN** mengatakan " **suruh balik dah** Saksi **GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN** Alias **OMBOH** nanti dah saksi kesana" .

- Bahwa setelah Saksi **GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN** Alias **OMBOH** pergi tidak lama kemudian datang lagi Saksi **GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN** Alias **OMBOH** bersama dengan Sdr **AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN** Alias **ALFIN** yang kemudian Sdr **AGUS ALFHEN YAHYA BIN** langsung bertanya kepada Saksi **DENY ROY BIN MUKSIN** Alias **DENY** yang waktu itu sedang makan di dalam ruang tamu rumahnya bersama istrinya, pada waktu itu terdakwa melihat Sdr **AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN** Alias **ALFIN** menunjukkan Riwayat transfer di HPnya tersebut dan terdakwa melihat jika transfer tersebut berhasil namun di akun **DANA** Saksi **DENY ROY BIN MUKSIN** Alias **DENY** tidak ada masuk.
- Bahwa selanjutnya saat Saksi **DENY ROY BIN MUKSIN** Alias **DENY** dan Sdr **AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN** Alias **ALFIN** sedang berbicara terkait masalah pembayaran **Shabu**, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang kemudian mengatakan kami dari pihak kepolisian yang kemudian menyuruh terdakwa, Saksi **DENY ROY BIN MUKSIN** Alias **DENY**, Sdr **GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN** Alias **OMBOH**, Sdr **AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN** Alias **ALFIN** dan Sdr **RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI** (Alm) **RUSNAN TAMIMI** Alias **IRA** untuk diam. Selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang **Saksi SOPIAN HADI selaku Kadus Karang Bedil Barat dan Sdr KAMALUDIN selaku ketua RT**, selanjutnya pihak kepolisian sambil memperkenalkan diri dengan menunjukkan surat perintah tugas menjelaskan kepada Kadus dan RT jika penggeledahan yang akan dilakukan yakni terkait tindak pidana narkoba, lalu pihak kepolisian meminta izin kepada Kadus dan ketua RT untuk melakukan penggeledahan dan menyaksikan jalannya penggeledahan namun sebelum dilakukan penggeledahan pihak kepolisian meminta kepada Kadus dan RT untuk melakukan penggeledahan kepada pihak kepolisian terlebih dahulu.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap pihak kepolisian, ditemukan barang bukti berupa :
 1. (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1(satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,035 (nol koma nol tiga lima) Gram
- b. 1(satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,041 (nol koma nol empat satu) Gram
- c. 1(satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,036 (nol koma nol tiga enam) Gram
- d. 1(satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,044 (nol koma nol empat empat) Gram
- e. 1(satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,046 (nol koma nol empat enam) Gram
- f. 1(satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,042 (nol koma nol empat dua) Gram
- g. 1(satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,044 (nol koma nol empat empat) Gram
2. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :---
 - a. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,059 (nol koma nol lima sembilan) Gram ,
 - b. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,043 (nol koma nol empat tiga) Gram
 - c. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,038 (nol koma nol tiga delapan) Gram
3. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,065 (nol koma nol enam lima) Gram.
4. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,073 (nol koma nol tiga delapan) Gram.--- (satu) timbangan digital warna silver masih aktif
5. 1 (satu) Timbangan warna silper masih aktif.
6. (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan toko mas "MELATI"

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan dalam keadaan kosong
8. 1 (satu) pipet plastik warna hitam berbentuk skop.
9. 2 (dua) korek api gas warna merah dan biru
10. 1 (satu) buah sumbu kompor yang dibuat dari kertas aluminium foil. -
11. 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop;
12. 1 (satu) tabung kaca;
13. 1 (satu) bong yang terbuat dari bekas minuman Pocari sweat yang di tutupnya terdapat dua buah lubang yang masing -masing lubang terdapat pipet plastik warna putih bergaris merah;
14. 1 (satu) HP merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor sim Card 1 XL : 081943392185 nomor sim Card 2 XL : 087814782065 dengan IMEI 1 : 862869043410708;
15. 1 (satu) HP merk StrawBerry Model ST 22 warna hitam dengan nomor sim Card 1 XL : 087896402588 dengan IMEI 1 : 353285912203254;
16. 1 (satu) HP merk Redmi Note 11 warna biru dengan nomor sim Card 1 XL : 087816 182667 dengan IMEI 1 : 865008068462305;
✚ Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar tamu rumah milik Saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY adalah milik Sdr DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY.
17. 1 (satu) tas selempang warna hitam merk EIGER yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
✚ Tepatnya ditemukan di belakang pintu kamar rumah milik Sdr DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY adalah milik Sdr DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY
18. 1 (satu) tas jinjing warna hitam merk YG yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (satu juta rupiah);
Tepatnya ditemukan di dalam almari yang ada di kamar rumah milik Sdr DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY adalah milik Sdr DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY
19. 1 (satu) dompet warna biru muda merk KALUSI BOLO yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 11.380.000,-(sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).-
✚ Tepatnya ditemukan di dalam almari yang ada di kamar rumah milik Sdr DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY adalah uang milik Sdr RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAH TAMIMI Alias IRA
20. -Barang bukti yang ditemukan pada terakwa GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI :

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) HP Merk REDMI 9A warna hitam dengan nomor Sim Card XL : 085972586230 dengan nomor IMEI 1 : 864699057483467.

Tepatnya ditemukan digenggaman kedua tangan terdakwa merupakan milik terdakwa.

21. Barang bukti yang ditemukan pada sdr. AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN :

1 (satu) HP Samsung A10 warna putih bermotif dengan nomor sim Card XL : 087858806126.-

✚ Tepatnya ditemukan digenggaman tangan kanan sdr. AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN adalah milik sdr. AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 131 ayat Jo 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa berkeberatan dan tidak membenarkannya;

1. Saksi **DIDIK DARMAWANSYAH:**

- Benar bahwa saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY, Sdr GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI, Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH, Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dan Sdr RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA dan dilanjutkan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal terdakwa DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY karena diduga sedang menggunakan atau mengkonsumsi ,menawarkan, membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, dan melakukan transaksi Narkotika Jenis Shabu;
- Benar bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY, Sdr GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI, Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH, Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dan Sdr RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 23.30 Wita di Dusun Karang Bedil Selatan RT 003 RW 000, Desa Kediri, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB tepatnya di rumah terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY sendiri dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah saksi bersama saksi M. Yuswandi serta rekan petugas Kepolisian Polda NTB lainnya;

- Benar bahwa selain saksi dan saksi M. Yuswandi serta rekan petugas Kepolisian lainnya dan juga disaksikan secara langsung oleh saksi KAMALUDIN dan saksi SOPIAN HADI serta masyarakat umum lainnya yang ada pada saat penggeledahan tersebut;
- Benar bahwa pada saat saksi bersama saksi M. Yuswandi serta rekan petugas Kepolisian yang lain melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY, Sdr GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI, Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH, Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dan Sdri RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA dan dilanjutkan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY tersebut saksi dan saksi M. Yuswandi serta rekan petugas Kepolisian Polda NTB telah menemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
 - 1) 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba shabu dengan berat bersih seberat 0,035 (nol koma nol tiga lima) Gram dan barang barang bukti lainnya;
 - Benar bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr RIU (warga Desa Beleke Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah Propinsi NTB) dengan cara membeli 1 (satu) gram seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Benar bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr RIU (warga Desa Beleke Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah Propinsi NTB) paling banyak sejumlah 5 (lima) gram dan paling sedikit sejumlah 1 (satu) gram dengan harga pergramnya Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa jual atau edarkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan nya;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan kannya;

2. Saksi **AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN:**

- Benar bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap diri saksi bersama terdakwa DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY, Sdr. GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI, Sdr. GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH, dan Sdr. RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA. karena diduga menawarkan, membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan melakukan transaksi Narkotika dan atau menggunakan untuk diri sendiri Narkotika jenis Shabu;
- Benar bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY dikarenakan merupakan tetangga kampung dan sering saling sapa di jalan Dusun Karang Bedil Selatan dan akhirnya saling kenal satu sama lain. Sedangkan Sdr. GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI sebelumnya saya tidak mengenal tetapi saksi pernah bertemu sekali dengan Sdr. GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI ketika membeli Narkotika Jenis Shabu di rumah terdakwa DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY dan baru kenal setelah dilakukan penangkapan dan berada di Kantor Ditresnarkoba Polda NTB, Sedangkan Sdr. GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH saksi kenal karena merupakan keluarga yaitu sepupu saksi dan kebetulan saksi juga satu kampung dengan Sdr. GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH dan untuk Sdr. RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA saksi kenal saat sudah diamankan di kantor Ditresnarkoba Polda NTB;
- Benar bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Rabu 8 Mei 2024 Pukul 23.30 Wita di Dusun Karang Bedil Selatan RT 003 RW 000, Desa Kediri, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Prov. NTB. tepatnya di rumah terdakwa DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY dan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polda NTB;
- Benar bahwa adapun posisi saksi saat ditangkap saksi sedang duduk bersama Sdr. AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN) di pintu rumah milik terdakwa DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY. Sedangkan terdakwa DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY sedang makan di dalam rumahnya, kemudian sdr. GAZALI ANWAR BIN (Alm)

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD ALI Alias GAZALI duduk di dalam rumah terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY bermain HP dan Sdri. RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA juga sedang duduk berada didalam rumah tersebut;

- Benar bahwa saksi dan Sdr. AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN) sama-sama sepakat untuk patungan uang yang masing-masing berjumlah Rp 50.000,00 satu orang dan kami berniat untuk membeli Narkotika Jenis Shabu dengan Harga Rp 100.000,00 langsung menghubungi terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY melalui via WhatsApp lewat;
- Benar bahwa saksi langsung berangkat untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut ke rumah terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY bersama Sdr. AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dengan menunjukkan bukti transferan dari aplikasi Dana namun beberapa saat kemudian tiba – tiba datang petugas mengamankan saksi bersama terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY, GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI, Sdr. AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN) , dan Sdri. RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA untuk diam dan jangan bergerak;
- Benar bahwa dengan disaksikan saksi SOPIAN HADI (Kadus) dan saksi KAMALUDIN (Ketua RT) dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan barnag bukti berupa : 12 (dua belas) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,566 (nol koma lima enam enam) Gram;
- Benar bahwa saksi membeli narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr GUSWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH sebanyak dua kali kepada terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY dan satu kali bersama dengan Sdr GUSWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH pada saat saksi membeli narkotika jenis shabu dengan Sdr GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI dan dua kali saksi membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY sendirian sepengetahuan Sdr GUSWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH dikarenakan saksi mengeluarkan uang sama-sama Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan kannya;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA:

- Benar bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap diri saksi, Sdr GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI, Sdr GUSWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH, Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dan terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY karena diduga menawarkan, membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan melakukan transaksi Narkotika Jenis Shabu.
- Benar bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 wita di Dusun Karang Bedil Selatan Rt 003 Rw 000 Desa Kediri Kec. Kediri Kab. Lombok Barat Propinsi NTB tepatnya di rumah tempat tinggal suami saksi terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY sendiri dan yang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polda NTB;
- Benar bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut yang ada melihat dan menyaksikan adalah saksi SOPIAN HADI (Kadus) dan saksi KAMALUDIN (Ketua RT) dan masyarakat umum setempat beserta petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri saksi, dan juga disaksikan oleh Sdr GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI, Sdr GUSWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH, Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dan terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY yang memang tertangkap bersama saksi;
- Benar bahwa pada saat petugas Kepolisian Polda NTB saat melakukan penangkapan terhadap diri saksi, Sdr GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI, Sdr GUSWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH, Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dan terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY di Dusun Karang Bedil Selatan Rt 003 Rw 000 Desa Kediri Kec. Kediri Kab. Lombok Barat Propinsi NTB tepatnya di rumah tempat tinggal saksi sendiri bahwa petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB telah menemukan barang bukti : 12 (dua belas) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,566 (nol koma lima enam enam) Gram;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa saksi tidak mengetahui bahwa suami saksi didalam menjual ataupun mengedarkan narkoba jenis shabu di bantu oleh Sdr GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI dikarenakan saksi juga jarang ada dirumah sering pulang kerumah orang tua saksi di Lombok Tengah karena ibu saksi tinggal sendirian dan sudah tua tidak ada yang menemani dengan demikian saksi sering pulang menjenguk orang tua saksi;
- Benar bahwa Uang sejumlah Rp. 11.380.000,-(sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah uang saksi sendiri dan dapat saksi rincikan sebagai berikut Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah uang dari Sdri MADINAH dikarenakan Sdri MADINAH sebelumnya pernah berutang kepada saksi pada saat saksi bekerja di ARAB SAUDI selama 4 (empat) tahun sembilan bulan mejadi ART dari tahun 2015 sampai tahun 2019 dan adapun utang dari Sdri MADINAH kepada saksi pada awalnya sejumlah 23.000.000,- (dua puluh tiga juta) dan kemudian pada tanggal 14 April 2024 Sdri MADINAH baru mengembalikan uang saksi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan uang tersebut tidak pernah saksi belanjakan dikarenakan uang tersebut uang dari saksi berkerja di ARAB SAUDI dan yang lagi Rp. 1. 380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah uang THR lebaran pada tahun 2024 kemarin yang diberikan dari keluarga saksi dan suami saksi untuk belanja sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berkeberatan dan tidak membenarkannya;

4.Saksi **DENY ROY BIN MUKSIN** Alias **DENY**:

- Benar bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap diri saksi, terdakwa GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI, Sdr GUSWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH , Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dan Sdri RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAH TAMIMI Alias IRA karena diduga menawarkan, membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan melakukan transaksi Narkoba Jenis Shabu;
- Benar bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 wita di Dusun Karang Bedil Selatan Rt 003 Rw 000 Desa Kediri Kec. Kediri Kab. Lombok Barat Propinsi NTB tepatnya dirumah tempat tinggal saki sendiri dan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polda NTB;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut yang ada melihat dan menyaksikan adalah saksi SOPIAN HADI (Kadus) dan saksi KAMALUDIN (Ketua RT) dan masyarakat umum setempat beserta petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB;
- Benar bahwa pada saat petugas Kepolisian Polda NTB saat melakukan penangkapan terhadap diri saksi, terdakwa GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI, Sdr GUSWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH, Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dan Sdr RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAH TAMIMI Alias IRA petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB telah menemukan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba shabu dengan berat bersih seberat 0,566 (nol koma lima enam enam) Gram;
- Benar bahwa saksi mulai membeli narkoba jenis shabu dari Sdr RIU (warga Desa Beleke Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah Propinsi NTB) pada tanggal 20 maret 2024 dan terakhir saya membeli narkoba jenis shabu Sdr RIU (warga Desa Beleke Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah Propinsi NTB) pada hari minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar 16.00 wita yang pada saat itu saya bertemu langsung dengan Sdr RIU (warga Desa Beleke Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah Propinsi NTB) di rumahnya dan pada saat itu saya membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) bungkus dan narkoba jenis shabu yang saya beli dari Sdr RIU (warga Desa Beleke Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah Propinsi NTB) untuk saya jual atau edarkan kembali dan sebagian juga untuk saya konsumsi;
- Benar bahwa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah hasil keuntungan terdakwa dari menjual dan membeli ayam Jago kurang lebih selama 1 (satu) tahun terdakwa kumpulkan.
- Benar bahwa Uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) adalah uang modal saksi menjual dan membeli ayan jago yang sedang terdakwa putar dan dari Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tersebut ada uang hasil saksi menjual narkoba jenis shabu sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan Uang sejumlah Rp. 11.380.000,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah uang istri terdakwa Sdr RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAH TAMIMI Alias IRA dan dapat terdakwa rincikan sebagai berikut Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah uang dari Sdr MADINAH dikarenakan Sdr

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADINAH sebelumnya pernah berutang kepada istri terdakwa pada saat Istri terdakwa bekerja di ARAB SAUDI sama-sama dengan Sdr MADINAH dan yang lagi Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah uang THR lebaran pada tahun 2024 kemarin yang diberikan dari keluarga terdakwa dan terdakwa sendiri untuk belanja sehari-hari;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 14.00 di Dusun Karang Bedil Selatan Rt 003 Rw 000 Desa Kediri Kec. Kediri Kab. Lombok Barat Propinsi NTB Wita saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY (terdakwa dalam berkas perkara yang di pisah) ,menyuruh terdakwa untuk mengambilkan barang berupa narkotika jenis shabu ke Sdr RIU yang waktu itu saksi meberikan terdakwa sejumlah uang untuk diberikan kepada sdr.RIU sebagai uang pembayaran narkotika jenis shabu;
- Benar bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 16.00 Wita waktu itu terdakwa menyuruh terdakwa GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI menyerahkan narkotika jenis shabu ke seorang jika ada yang datang akan tetapi orang tersebut tidak kunjung datang dan terdakwa GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI kemudian pergi pulang, yang kemudian narkotika jenis shabu tersebut Sdr GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI taruh diatas jendela dan terdakwa GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI memberitahukan terdakwa lewat chat dengan bahasa Sdr GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenar kannya;

Menimbang , bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa:

- a. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,035 (nol koma nol tiga lima) Gram;
 2. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,041 (nol koma nol empat satu) Gram;
 3. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,036 (nol koma nol tiga enam) Gram;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,044 (nol koma nol empat empat) Gram;
5. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,046 (nol koma nol empat enam) Gram;
6. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,042 (nol koma nol empat dua) Gram;
7. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,044 (nol koma nol empat empat) Gram;
- b. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,059 (nol koma nol lima sembilan) Gram;
 2. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,043 (nol koma nol empat tiga) Gram;
 3. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,038 (nol koma nol tiga delapan) Gram;
- c. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,065 (nol koma nol enam lima) Gram;
- d. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,073 (nol koma nol tiga delapan) Gram;
- e. 1 (satu) timbangan digital warna silver masih aktif;
- f. 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan toko mas "MELATI";
- g. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan dalam keadaan kosong;
- h. 1 (satu) pipet plastik warna hitam berbentuk skop;
- i. 2 (dua) korek api gas warna merah dan biru;
- j. 1 (satu) buah sumbu kompor yang dibuat dari kertas aluminium foil;
- k. 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop;
- l. 1 (satu) tabung kaca;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) bong yang terbuat dari bekas minuman Pocari sweat yang di tutupnya terdapat dua buah lubang yang masing -masing lubang terdapat pipet plastik warna putih bergaris merah;
- n. 1 (satu) tas selempang warna hitam merk EIGER yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- o. 1 (satu) tas jinjing warna hitam merk YG yang didalamnya terdapat uang sejumlah R 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- p. 1 (satu) dompet warna biru muda merk KALUSI BOLO yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 11.380.000,-(sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- q. 1 (satu) HP merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor sim Card 1 XL : 081943392185 nomor sim Card 2 XL : 087814782065 dengan IMEI 1 : 862869043410708;
- r. 1 (satu) HP merk StrawBerry Model ST 22 warna hitam dengan nomor sim Card 1 XL : 087896402588 dengan IMEI 1 : 353285912203254;
- s. 1 (satu) HP merk Redmi Note 11 warna biru dengan nomor sim Card 1 XL : 087816 182667 dengan IMEI 1 : 865008068462305;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini karena melakukan tindakan pidana Narkotika;
- Benar bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY, Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH, Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dan Sdri RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA;
- Benar bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Pukul 23.30 Wita di Dusun Karang Bedil Selatan RT 003 RW 000, Desa Kediri, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB tepatnya di rumah saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY dan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polda NTB;
- Benar bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang menyaksikan adalah saksi SOPIAN HADI selaku Kadus Karang

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedil Barat dan saksi KAMALUDIN Selaku ketua RT dan masyarakat umum yang sengaja dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan jalannya pengeledahan tersebut;

- Benar bahwa posisi terdakwa saat ditangkap atau diamankan oleh pihak kepolisian tersebut saksi sedang berada di ruang tamu rumah saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY bersama dengan saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY, Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH, Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dan Sdr RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA yang saat itu terdakwa sedang duduk memegang HP, saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY dan RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA sedang makan, sedangkan Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH, Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN sedang duduk didekat pintu sambil menunggu saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY untuk konfirmasi masalah pembelian shabu;
- Benar bahwa pada saat petugas Kepolisian Polda NTB saat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY, Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH, Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dan Sdr RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA tepatnya dirumah saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB telah menemukan barang bukti berupa : **12 (dua belas) poket** plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,566 (nol koma lima enam enam) Gram;
- Benar bahwa awalnya pada hari Rabu Sekitar pukul 23.00 Wita saksi sedang duduk dirumah saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY, dimana terdakwa baru saja selesai mengurus ayam jago milik terdakwa DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY, tidak lama datang Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH yang waktu mencari saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY yang waktu itu Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH mencari saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY terkait Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH yang membeli Shabu dan mengatakan sudah mentransfer sejumlah uang ke saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY akan tetapi saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY waktu itu mengatakan jika uang transfer tersebut belum masuk ke rekening saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY;
- Benar bahwa tidak berapa lama kemudian datang lagi Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH bersama dengan Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN yang kemudian Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN langsung bertanya kepada saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY yang waktu itu

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang makan di dalam ruang tamu rumahnya dan juga ada istrinya didalam ruang tamu tersebut, kemudian Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN menunjukkan Riwayat transfer di HPnya tersebut, yang memang terdakwa sempat melihat jika transfer tersebut berhasil namun di akun saksi DANA Sdr DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY tidak ada masuk;

- Benar bahwa saat saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY dan Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN sedang berbicara terkait masalah pembayaran Shabu, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang kemudian mengatakan kami dari pihak kepolisian yang kemudian menyuruh Terdakwa, saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY, Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH, Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dan Sdr RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA untuk diam;
- Benar bahwa saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang dipanggil oleh saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY dengan nama Sdr RIU yang beralamt di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;
- Benar bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu, dikarenakan Terdakwa juga membantu saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut dan pernah sekali terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis shabu oleh saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY di Sdr RIU didaerah Praya Lombok Tengah;
- Benar bahwa memang pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 16.00 Wita waktu itu Terdakwa disuruh menyerahkan narkoba jenis shabu ke seseorang oleh terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY jika ada yang datang akan tetapi orang tersebut tidak kunjung datang dan terdakwa kemudian pergi pulang, yang kemudian narkoba jenis shabu tersebut terdakwa taruh diatas jendela rumah saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY, terdakwa kemudian memberitahukan lewat chat kepada saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY dengan bahasa "lek atas jendele taok tokol ajat tika taok bahan nuk,k' tuan yang artinya diatas jendela tempat saya taruh bahan (shabu) itu kak tuan maksudnya saksi;
- Benar bahwa selama ini Teradkwa tidak pernah dihubungi melalui telpon untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut, dan jika ada yang ingin membeli shabu, biasanya akan datang langsung ke rumah saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY maupun terlebih dahulu menghubungi saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY dan apabila saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY sedang tidur jika ada yang datang membeli Shabu barulah kemudian **Terdakwa**

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan ke saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY jika ada yang mau membeli;

- Benar bahwa **Terdakwa** hanya membantu saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Benar bahwa **Terdakwa** diupah oleh terdakwa DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY dengan menggunakan shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, setelah diperiksa identitas Terdakwa sesuai dengan yang tercatat dalam surat dakwaan;
- Bahwa telah terjadi penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY, Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH, Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dan Sdr RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Pukul 23.30 Wita di Dusun Karang Bedil Selatan RT 003 RW 000, Desa Kediri, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB tepatnya di rumah saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY dan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polda NTB;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang menyaksikan adalah saksi SOPIAN HADI selaku Kadus Karang Bedil Barat dan saksi KAMALUDIN selaku ketua RT dan masyarakat umum yang sengaja dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut;
- Bahwa posisi terdakwa saat ditangkap atau diamankan oleh pihak kepolisian tersebut saksi sedang berada di ruang tamu rumah saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY bersama dengan saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY, Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH, Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dan Sdr RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA yang saat itu terdakwa sedang duduk memegang HP, saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY dan

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA sedang makan, sedangkan Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH, Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN sedang duduk didekat pintu sambil menunggu saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY untuk konfirmasi masalah pembelian shabu;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian Polda NTB saat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY, Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH, Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dan Sdri RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA tepatnya dirumah saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB telah menemukan barang bukti berupa : **12 (dua belas) poket** plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,566 (nol koma lima enam enam) Gram;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu Sekitar pukul 23.00 Wita saksi sedang duduk dirumah saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY, dimana terdakwa baru saja selesai mengurus ayam jago milik terdakwa DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY, tidak lama datang Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH yang waktu mencari saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY yang waktu itu Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH mencari saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY terkait Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH yang membeli Shabu dan mengatakan sudah mentransfer sejumlah uang ke saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY akan tetapi saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY waktu itu mengatakan jika uang transfer tersebut belum masuk ke rekening saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang lagi Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH bersama dengan Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN yang kemudian Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN langsung bertanya kepada saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY yang waktu itu sedang makan di dalam ruang tamu rumahnya dan juga ada istrinya didalam ruang tamu tersebut, kemudian Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN menunjukkan Riwayat transfer di HPnya tersebut , yang memang terdakwa sempat melihat jika transfer tersebut berhasil namun di akun saksi DANA Sdr DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY tidak ada masuk;
- Bahwa saat saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY dan Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN sedang berbicara terkait masalah pembayaran Shabu, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang kemudian mengatakan kami dari pihak kepolisian yang kemudian

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa, saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY, Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH, Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dan Sdri RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA untuk diam;

- Bahwa saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang dipanggil oleh saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY dengan nama Sdr RIU yang beralamt di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY menjual atau mengedarkan narkotika jenis shabu, dikarenakan Terdakwa juga membantu saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut dan pernah sekali terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis shabu oleh saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY di Sdr RIU di daerah Praya Lombok Tengah;
- Bahwa memang pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 16.00 Wita waktu itu Terdakwa disuruh menyerahkan narkotika jenis shabu ke seseorang oleh terdakwa DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY jika ada yang datang akan tetapi orang tersebut tidak kunjung datang dan terdakwa kemudian pergi pulang, yang kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa taruh diatas jendela rumah saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY, terdakwa kemudian memberitahukan lewat chat kepada saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY dengan bahasa "lek atas jendele taok tokol ajat tika taok bahan nuk,k' tuan yang artinya diatas jendela tempat saya taruh bahan (shabu) itu kak tuan maksudnya saksi;
- Bahwa selama ini Teradkwa tidak pernah dihubungi melalui telpon untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut, dan jika ada yang ingin membeli shabu , biasanya akan datang langsung ke rumah saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY maupun terlebih dahulu menghubungi saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY dan apabila saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY sedang tidur jika ada yang datang membeli Shabu barulah kemudian **Terdakwa** memberitahukan ke saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY jika ada yang mau membeli;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu saksi DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa **Terdakwa** diupah oleh terdakwa DENEY ROY BIN MUHSIN Alias DENEY dengan menggunakan shabu secara gratis;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0294, tanggal 12 Mei 2024 dengan jumlah sampel 0,1114 (nol koma satu satu empat) gram dengan hasil pengujian sampel

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengandung METAMFETAMIN (shabu) termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis shabu sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang telah disusun secara alternatif dan merujuk pada fakta hukum di persidangan dan tuntutan Penuntut Umum sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat”;
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”;
4. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;
5. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap orang identik dengan kalimat “*barang siapa*”. “*Barang siapa*” adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. “*Barang siapa*” disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan NO. REG.PERK.PDM 3730/MATAR/10/2024. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa ? maka untuk mengetahui hal itu harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang bernama **GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI** yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur "*Setiap orang*" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat:

Menimbang, bahwa unsur ini tercantum dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 terdiri dari:

- 1.Percobaan/permufakatanjahat;
- 2.Untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika;
- 3.Sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan 126 dan 129 Undang- Undang Nomor : 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/*samenspanning* merupakan suatu kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai, dikarenakan Kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius;

Menimbang, bahwa Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti otentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP, yakni: "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan". Definisi permufakatan jahat mengandung pengertian *deelneming*/ penyertaan yang dibuat secara alternatif, sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai *deelneming*/ penyertaan (seperti Pasal 55 KUHP);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut: "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa pencantuman unsur –unsur penyertaan/*deelneming* dengan mencantumkan tanda koma (,) di antara nya menjadikan unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berikut ini Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan uraian pengertian tentang Percobaan atau permufakatan jahat sebagaimana dikutip di atas Terdakwa dalam perkara ini dihubungkan dengan fakta-fakta Hukum dinyatakan terbukti atau kah tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke- 2 dakwaan alternatif pertama Primair Penuntut Umum maka untuk mengetahuinya akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan mengungkapkan Terdakwa bersama beberapa orang lainnya ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Karang Bedil Selatan Rt : 003 / Rw : 000, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Propinsi NTB;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr RIU (DPO) (warga Desa Beleke Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah Propinsi NTB) sudah sebanyak 12 (dua belas) kali dengan berat dari 1 (satu) gram sampai dengan 5 (lima) gram, terakhir terdakwa membeli narkoba jenis shabu pada hari minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar 16.00 wita. Bahwa terdakwa beli untuk jual atau edarkan kembali dan sebagian juga untuk terdakwa konsumsi dimana dalam membeli, menjual dan mengedarkan narkoba jenis shabu terdakwa dibantu oleh saksi dani roy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim Unsur “ Percobaan atau Permufakatan Jahat” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Unsur “Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa kalimat di atas mengandung arti yang secara umum telah dipahami secara umum oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu memberikan pengertian atau makna lagi terhadap masing-masing sub unsur, namun yang perlu menjadi catatan disini adalah unsur ke-3 tersebut di atas bersifat alternatif, maka apakah benar Terdakwa ada melakukan salah satu perbuatan seperti Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maka akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan mengungkapkan telah terjadi penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan mengungkapkan kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Pukul 23.30 Wita di Dusun Karang Bedil Selatan RT 003 RW 000, Desa Kediri, Kecamatan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB tepatnya dirumah saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY dan yang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polda NTB. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang menyaksikan adalah saksi SOPIAN HADI selaku Kadus Karang Bedil Barat dan saksi KAMALUDIN selaku ketua RT dan masyarakat umum yang sengaja dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan jalannya pengeledahan tersebut;

Menimbang, bahwa posisi terdakwa saat ditangkap atau diamankan oleh pihak kepolisian tersebut saksi sedang berada di ruang tamu rumah saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY bersama dengan saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY, Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH, Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dan Sdr RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA yang saat itu terdakwa sedang duduk memegang HP, saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY dan RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA sedang makan, sedangkan Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH, Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN sedang duduk didekat pintu sambil menunggu saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY untuk konfirmasi masalah pembelian shabu;

Menimbang, bahwa pada saat petugas Kepolisian Polda NTB saat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY, Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH, Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dan Sdr RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA tepatnya dirumah saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB telah menemukan barang bukti berupa : **12 (dua belas) poket** plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba shabu dengan berat bersih seberat 0,566 (nol koma lima enam enam) Gram;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu Sekitar pukul 23.00 Wita saksi sedang duduk dirumah saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY, dimana terdakwa baru saja selesai mengurus ayam jago milik terdakwa DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY, tidak lama datang Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH yang waktu mencari saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY yang waktu itu Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH mencari saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY terkait Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH yang membeli Shabu dan mengatakan sudah mentransfer sejumlah uang ke saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY akan tetapi saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY waktu itu mengatakan jika uang transfer tersebut belum masuk ke rekening saksi DENEY ROY BIN MUKSIN Alias DENEY;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian datang lagi Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH bersama dengan Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN yang kemudian Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN langsung bertanya kepada saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY yang waktu itu sedang makan di dalam ruang tamu rumahnya dan juga ada istrinya didalam ruang tamu tersebut, kemudian Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN menunjukkan Riwayat transfer di HPnya tersebut, yang memang terdakwa sempat melihat jika transfer tersebut berhasil namun di akun saksi DANA Sdr DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY tidak ada masuk. Bahwa saat saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY dan Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN sedang berbicara terkait masalah pembayaran Shabu, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang kemudian mengatakan kami dari pihak kepolisian yang kemudian menyuruh Terdakwa, saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY, Sdr GUZWATUN FIKRI BIN ADNAN Alias OMBOH, Sdr AGUS ALFHEN YAHYA BIN SAPWIN Alias ALFIN dan Sdr RIZAEN RAUDHATUL ISTIQOMAH BINTI (Alm) RUSNAN TAMIMI Alias IRA untuk diam;

Menimbang, bahwa saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang dipanggil oleh saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY dengan nama Sdr RIU yang beralamt di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu, dikarenakan Terdakwa juga membantu saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut dan pernah sekali terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis shabu oleh saksi DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY di Sdr RIU di daerah Praya Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka menurut Majelis unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

5. Unsur "Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Bahwa mengenai Golongan I bukan Tanaman dalam lampiran Undang-Undang ini menunjukan pada zat adektif yang terkandung di dalam jenis Narkotika. Bahwa lebih lanjut dalam Lampiran

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan Shabu-Shabu termasuk jenis Narkotika yang mengandung zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini nantinya perlu dibuktikan lebih lanjut apakah benar barang yang dilarang peredarannya secara illegal atau tanpa ijin yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut benar mengandung zat Metamfetamini termasuk dalam jenis narkotika golongan I bukan tanaman ?, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0294, tanggal 12 Mei 2024 dengan jumlah sampel 0,1114 (nol koma satu satu empat) gram dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN (shabu) termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis shabu sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti secara menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 114 ayat (1), Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan khususnya dakwaaan alternatif pertama, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana merupakan bentuk pendidikan terhadap terdakwa khususnya dan setiap orang pada umumnya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, terkait dengan lamanya pemidanaan Majelis Hakim sependapat pendapat dengan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana harus disertai pula fakta-fakta yang digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bahwa Memorie Van Toelichting dari Straf wetboek tahun 1886, memberikan pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagai berikut : "Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? , bagaimanakah sepak terjang kehidupan sipembuat dulu-dulu?, apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama ke arah jalan yang sesat ataukah merupakan suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari wayat jahat yang sebelumnya sudah tampak" (Masruchin Rubai, Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Penerbit IKIP Malang, 2001. Hal. 66);

Menimbang, bahwa Pedoman dari Memorie Van Toelichting ini dapat pula dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana dalam praktek peradilan di Indonesia, karena KUHP kita pada prinsipnya merupakan salinan dari Straf wetboek tahun 1886. Bahwa Dalam perundang-undangan Indonesia juga terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan petunjuk ke arah pertimbangan berat ringannya pidana. Ketentuan demikian tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menurut pandangan Majelis Hakim meskipun barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini tidak signifikan akan tetapi Terdakwa adalah pelaku penngedar maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dipidana dengan waktu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Hal yang meringankan :

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis akan diputuskan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1), Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **GAZALI ANWAR BIN (Alm) AHMAD ALI Alias GAZALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Permufakatan Jahat secara Tanpa Hak dan melawan hukum Telah Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun. Dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
 - A. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,035 (nol koma nol tiga lima) Gram;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,041 (nol koma nol empat satu) Gram;
- C. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,036 (nol koma nol tiga enam) Gram;
- D. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,044 (nol koma nol empat empat) Gram;
- E. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,046 (nol koma nol empat enam) Gram;
- F. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,042 (nol koma nol empat dua) Gram;
- G. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,044 (nol koma nol empat empat) Gram;
- ✓ 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
 - A. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,059 (nol koma nol lima sembilan) Gram;
 - B. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,043 (nol koma nol empat tiga) Gram;
 - C. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,038 (nol koma nol tiga delapan) Gram;
 - D. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,065 (nol koma nol enam lima) Gram;
 - E. 1 (satu) poket plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika shabu dengan berat bersih seberat 0,073 (nol koma nol tiga delapan) Gram;
 - F. 1 (satu) timbangan digital warna silver masih aktif;
 - G. 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan toko mas "MELATI";
 - H. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan dalam keadaan kosong;
 - I. 1 (satu) pipet plastik warna hitam berbentuk skop;
 - J. 2 (dua) korek api gas warna merah dan biru;
 - K. 1 (satu) buah sumbu kompor yang dibuat dari kertas aluminium foil;
 - L. 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop;
 - M. 1 (satu) tabung kaca;
 - N. 1 (satu) bong yang terbuat dari bekas minuman Pocari sweat yang di tutupnya terdapat dua buah lubang yang masing -masing lubang terdapat pipet plastik warna putih bergaris merah;
 - O. 1 (satu) dompet warna biru muda merk KALUSI BOLO yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 11.380.000,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - P. 1 (satu) tas selempang warna hitam merk EIGER yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Q. 1 (satu) tas jinjing warna hitam merk YG yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 - R. 1 (satu) HP merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor sim Card 1 XL : 081943392185 nomor sim Card 2 XL : 087814782065 dengan IMEI 1 : 862869043410708;
 - S. 1 (satu) HP merk Strawberry Model ST 22 warna hitam dengan nomor sim Card 1 XL : 087896402588 dengan IMEI 1 : 353285912203254;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T. 1 (satu) HP Merk REDMI 9A warna hitam dengan nomor Sim Card XL : 085972586230 dengan nomor IMEI 1 : 864699057483467;
U. 1 (satu) HP merk Redmi Note 11 warna biru dengan nomor sim Card 1 XL : 087816 182667 dengan IMEI 1 : 865008068462305;

Dikembalikan kepada JPU untuk di pergunakan dalam perkara DENY ROY BIN MUKSIN Alias DENY (terdakwa dalam berkas perkara yang di pisah);

- 6 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 oleh kami, Mahyudin Igo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H., M.H., Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sulfiani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Hendro Sayekti S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
t.t.d

Hakim Ketua,
t.t.d

Mukhlassuddin, S.H., M.H.
t.t.d

Mahyudin Igo, S.H.

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d

Netty Sulfiani, SH

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

IDEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19606204 198703 1 003